

PEMKAB DEMAK TARGETKAN PENYERAPAN DBHCHT BISA LAMPAUI CAPAIAN 2023



Sumber Gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/06/27/dbhcht.jpg.webp>

Isi Berita:

Demak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Demak, Jawa Tengah, menargetkan penyerapan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) 2024 dengan alokasi anggaran sebesar Rp40 miliar bisa melampaui pencapaian tahun sebelumnya

"Tahun lalu, penyerapan DBHCHT di Kabupaten Demak mencapai 97 persen dari alokasi anggaran yang diterima sebesar Rp45 miliar," kata Pelaksana tugas Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Demak Arif Sudaryanto ditemui di sela-sela sosialisasi ketentuan di bidang cukai gempur rokok ilegal di Hotel Amantis Demak, Kamis.

Untuk itu, kata dia, pihaknya menargetkan tahun ini bisa melampaui atau minimal bisa sama dengan pencapaian 2023.

Ia mengakui untuk menyerap hingga 100 persen memang tidak memungkinkan, karena dari setiap program kegiatan yang melalui lelang terkadang dalam perjalanannya pemenang tender ada yang di bawah pagu yang ditawarkan, sehingga ada sisa.

"Demikian halnya, ketika dari pusat ada tambahan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau, sehingga belum memungkinkan digunakan untuk kegiatan tahun ini. Karena setiap program kegiatan harus melalui perencanaan dan tertuang dalam APBD 2024," ujarnya.

Berdasarkan PMK. 215/PMK.07/ 2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBHCHT, disebutkan bahwa sebesar 50 persen alokasi DBHCHT untuk bidang kesejahteraan masyarakat, 40 persen bidang kesehatan, dan 10 persen bidang penegakan hukum.

Program kegiatan bidang kesejahteraan masyarakat, di antaranya untuk program bantuan langsung tunai (BLT) kepada buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok. Kemudian untuk peningkatan kualitas bahan baku, bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan produksi tembakau bagi petani tembakau, pembinaan industri, serta pembinaan lingkungan sosial berupa peningkatan keterampilan kerja.

Bupati Demak Eisti'anah menambahkan kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai gempur rokok ilegal ini juga bagian dari program penegakan hukum.

"Pemkab Demak memang melakukan sosialisasi ke berbagai elemen masyarakat, serta penyampaian juga variatif mulai dari tatap muka hingga melalui berbagai bentuk kegiatan, mulai dari senam, musik, hingga wayang," ujarnya.

Keseriusan Pemkab Demak dalam melakukan sosialisasi serta jumlah sarannya juga cukup banyak, menasar berbagai elemen masyarakat serta koordinasi aktif dengan pihak Bea Cukai serta penindakan barang kena cukai ilegal hingga pelaporan hasil penindakan yang rutin akhirnya mendapatkan penghargaan dari Bea Cukai Semarang.

Ia mencatat sudah tiga tahun berturut-turut Pemkab Demak mendapatkan penghargaan Besma Award sebagai pengelola DBHCHT kategori sangat memuaskan.

"Kami berharap dukungan banyak pihak untuk turut serta memberantas rokok ilegal. Ingat produk rokok ilegal justru merugikan negara dan daerah, karena tidak ada pajaknya. Berbeda dengan yang legal ada pajaknya sehingga daerah juga turut mendapatkan manfaatnya," ujarnya. (Akhmad Nazaruddin)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/537822/pemkab-demak-targetkan-penyerapan-dbhcht-bisa-lampau-capaian-2023>, "Pemkab Demak Targetkan Penyerapan DBHCHT Bisa Lampau Capaian 2023", tanggal 27 Juni 2024.
2. <https://protec.biz.id/pemkab-demak-targetkan-penyerapan-dbhcht-bisa-lampau-capaian-2023/>, "Pemkab Demak targetkan penyerapan DBHCHT bisa lampau capaian 2023", tanggal 27 Juni 2024.

Catatan:

- DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dialokasikan dengan tujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. DBH dibagikan kepada daerah penghasil sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 serta dibagi dengan imbang daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar dan daerah lain (dalam provinsi yang bersangkutan) mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 23, prinsip penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan (*based on actual revenue*) pada tahun anggaran berjalan.
- Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau.
- Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Bea Cukai berperan dalam memberikan gambaran tentang kegiatan penegakan hukum kepada pemerintah daerah dalam penyusunan RKP DBH CHT. Anggaran DBH CHT di bidang hukum harus tepat guna, yaitu sebanyak 10% dari total anggaran.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi